

KPT NO 110, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 14/HM.02-Kpt/1311/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1450 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Kpt KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 14/HM.02-Kpt/1311/KPU-Kab/IV/2021.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan struktur tim PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 September 2023